

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hukum pidana di Indonesia atau Undang-undang No: 1 Tahun 1946, selain mengatur tentang penjatuhan pidana namun juga mengatur tentang adanya suatu perlawanan darurat sebagai upaya pembelaan yang sah secara hukum. Istilah perlawanan atau pembelaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikenal dengan sebutan *noodweer*, yang mana aturan mengenai *noodweer* ini terdapat pada Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan ini berisi tentang “*perbuatan/pembelaan yang dilakukan karna adanya serangan untuk diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda.*”.

Aspek penentu apakah suatu perlawanan dapat dianggap sebagai *noodweer* atau pembelaan terpaksa akan dapat terlihat dari kronologi utuh dalam sebuah perkara karna dalam kronologi yang utuh akan tersaji kejadian secara rinci yang memperhatikan semua unsur-unsur dalam peristiwa tersebut sehingga dapat ditentukan bahwa perlawanan atau pembelaan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa atau *noodweer*.

Dalam pengelompokannya hukum pidana sendiri terbagi menjadi Hukum pidana formil dan pidana materil dimana hukum pidana formil berisi serangkaian aturan atau prosedur-prosedur yang harus digunakan sebagai instrumen dalam

menegakkan hukum pidana materil atau dalam uraian sederhana dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil adalah seperangkat aturan yang disiapkan negara bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta penjatuhan pidana dalam sebuah perkara. Adapun hukum pidana materil merupakan suatu aturan hukum yang berisi tentang perbuatan- perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sulit, namun demikian setidaknya ada beberapa pendapat ahli yang merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian yang dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana deskripsi yang diberikan oleh W.L.G Lemaire. Dia menjelaskan bahwa hukum pidana berisi norma tentang kewajiban dan larangan yang dibentuk oleh lembaga pembuat Undang-Undang dengan dikaitkan ancaman berupa hukuman”.¹ Sedangkan W.P.J. Pompe memberikan deskripsi tentang hukum pidana sebagai aturan hukum dimana telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus diberi sanksi atau hukuman dan mengkategorikan macam-macam pidana.² Adapun deskripsi atau pengertian yang diberikan oleh L.J. Van Apel-doorn adalah, “hukum pidana dapat diartikan secara materiil dan formiil. Secara materiil/substansial, hukum pidana merujuk pada

¹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 1–2.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 8.

tindakan pidana dimana akibat dari tindakan tersebut seseorang dapat dipidana dan secara formiil, hukum pidana mengatur cara agar hukum materiil dapat berjalan³.

Berbicara tentang hukum pidana berarti berbicara tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undangan.⁴ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁵

Bila ditinjau dari sudut bahasa, tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang mana dalam bahasa Indonesia terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diartikan sebagai peristiwa pidana tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, atau perbuatan pidana.⁶ Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana. Di dalam suatu tindak pidana terdapatapa yang disebut sebagai *delict* yang dimana menurut Simons pengertian dari *delict* tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat

³Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal 14.

⁴Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, 2009). hal 70.

⁵Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Universitas Lampung, 2009), hal. 83.

⁶<http://repository.unpas.ac.id/13518/4/BAB%20II.pdf>, diakses Kamis, 2 mei 2024 pukul 00:55.

dihukum.⁷ Sifat dapat dipidana ini sendiri sebenarnya masih dapat hilang sekalipun hal tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai mana yang terdapat pada pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁸

Berkaitan dengan hilangnya sifat melawan hukum dalam sebuah tindak pidana sebagaimana pasal-pasal diatas, pada kesempatan ini penulis hanya ingin fokus terhadap penerapan pasal 49 ayat (1) UU No: 1 Tahun 1946 (KUHPidana) yang berbunyi:

Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

sehingga penulis mengambil judul skripsi “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 49 AYAT (1) UU NO 1 TAHUN 1946 (KUH PIDANA) GUNA MEMBERI PERLINDUNGAN ATAS PERLAWANAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN” (Tinjauan Perkara Nomor: 54/Pid.B/2023/Mkm)

Yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa penerapan ketentuan pidana dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang menghilangkan sifat melawan hukum maupun yang menghapuskan kesalahan pada perbuatan pidana di tataran praktek dalam sebuah peradilan tidaklah mudah, pasti banyak kesulitan yang dialami terutama pada idealisme hukum pidana yang diketahui semata-mata terpaku pada suatu akibat

⁷Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (PT. Eresco: Jakarta, 1981), hal.12.

⁸Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016), hal. 102

perbuatan dan bukan pada dasar bertolaknya suatu peristiwa pidana. Semoga skripsi ini menjadi sumbangan kecil dari penulis berdasarkan ilmu yang didapat selama menjadi mahasiswa hukum di fakultas hukum universitas Nasional.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan noodweer dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
2. Bagaimana hakim memutus perkara terhadap terdakwa yang memenuhi unsur noodweer dalam perkara Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui aturan noodweer dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara noodweer

D. Manfaat penelitian

Harapan penelitian dalam melakukan penelitian supaya bermanfaat baik secara teori maupun secara praktik.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat turut berkontribusi bagi pengembangan studi ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan alasan penghapus tindak pidana khususnya tentang pembelaan terpaksa sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi kepastian unsur-unsur apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa dalam perkara *noodweer*

E. Kerangka teori dan kerangka konseptual

3. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan untuk dapat menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa kerangka teori adalah suatu gambaran atau konsep yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Adapun penulis pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori yaitu:

- a. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah konsep filosofis yang berusaha menentukan apa yang adil dalam konteks distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat. Secara umum, teori keadilan mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana keadilan dapat dicapai dan dipertahankan. Di Indonesia keadilan merupakan konsep yang sangat penting sehingga keadilan diletakkan dalam Pancasila yang merupakan dasar negara.

Dalam uraian yang sangat panjang Thomas Hobbes mendeskripsikan keadilan sebagai suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati atau dalam bahasa yang lain dapat dikatakan bahwa keadilan atau rasa adil baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji.

Sedangkan Menurut Hans Kelsen, keadilan diartikan sebagai tertib sosial tertentu yang melindungi usaha untuk mencari kebenaran sehingga dapat berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.⁹

Teori keadilan dan pemberlakuan *noodweer* dalam sistem hukum pidana yang diatur dalam KUHP memiliki keterkaitan yang cukup signifikan karena pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam kasus *noodweer* sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, termasuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan, seperti tingkat bahaya yang dihadapi oleh pihak yang membela diri dan kemungkinan *alternatif* tindakan. Keterkaitan antara teori keadilan dan pemberlakuan *noodweer* dalam sistem hukum pidana yang diatur dalam KUHP menekankan pentingnya memastikan bahwa hukuman dan tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi individu

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

Teori keadilan dan penerapan *noodweer* dalam hukum pidana memiliki beberapa keterkaitan yang penting. Keterkaitan antara teori keadilan dan penerapan *noodweer* dalam hukum pidana adalah:

- 1) **Perlindungan Hak Asasi Individu:** Penerapan *noodweer* dalam hukum pidana merupakan implementasi prinsip keadilan karena melindungi hak asasi individu untuk bertahan atau melakukan perlawanan atas serangan atau ancaman yang mengancam nyawa, kehormatan kesusilaan dan harta benda diri sendiri maupun milik orang lain. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan dalam perlakuan terhadap individu.
- 2) **Proporsionalitas dan Keadilan dalam Respons:** Prinsip *noodweer* menekankan pentingnya *respons* yang proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Ini berkaitan dengan prinsip keadilan bahwa hukuman harus sejalan dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks *noodweer*, tindakan pertahanan haruslah sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi, yang mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

Dengan demikian, penerapan *noodweer* dalam hukum pidana mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar dalam perlindungan hak asasi individu, proporsionalitas dalam *respons* terhadap ancaman, dan penerapan hukum dengan keadilan yang adil dan seimbang.

Teori keadilan dalam hukum pidana menekankan bahwa hukuman yang diberikan haruslah sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Ini mencerminkan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum. Pemberlakuan *noodweer*, atau pembelaan diri, merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan yang sesuai untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan atau bahaya yang mengancam keselamatan atau kehidupan. Keterkaitan antara teori keadilan dan pemberlakuan *noodweer* terletak pada bagaimana penerapan *noodweer* harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa tindakan pembelaan diri yang diambil oleh seseorang sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan bahwa pengadilan melakukan penilaian objektif untuk menentukan apakah tindakan tersebut sejalan dengan hukum dan prinsip keadilan. Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana menjadi landasan untuk mengevaluasi dan memandu pemberlakuan *noodweer* dalam sistem hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting* Teori Perlindungan Hukum merupakan kerangka kerja filosofis

dalam hukum pidana yang menetapkan bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan dan merusak. Hal ini berarti bahwa hukum pidana harus bertindak sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah kejahatan, serta memberikan keadilan kepada para korban.¹⁰

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹¹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), halaman. 1343

¹¹ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

¹² Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangg

Keterkaitan antara Teori Perlindungan Hukum dan *noodweer* dapat dilihat dari sudut pandang bahwa *noodweer* adalah salah satu mekanisme yang digunakan dalam praktek hukum pidana untuk mewujudkan tujuan dari Teori Perlindungan Hukum itu sendiri. Artinya, *noodweer* memberikan individu hak untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain, sejalan dengan konsep bahwa hukum pidana harus melindungi individu dan masyarakat dari bahaya dan tindakan yang merugikan.

Selain itu, dalam menentukan apakah tindakan *noodweer* yang dilakukan seseorang adalah sah atau tidak, pengadilan juga akan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar dari Teori Perlindungan Hukum.

F. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam hukum pidana adalah struktur *teoritis* yang menjadi dasar bagi pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum pidana dalam suatu sistem hukum. Kerangka konseptual ini mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan yang mendasari hukum pidana, serta memberikan arahan tentang bagaimana hukum pidana seharusnya diterapkan dalam tataran praktek. Dalam konteks ini, teori perlindungan Hukum adalah salah satu kerangka konseptual yang penting dalam hukum pidana.

Kerangka konseptual hukum pidana membentuk dasar bagi pembentukan regulasi hukum, termasuk *regulasi* tentang *noodweer*. Regulasi tersebut akan

mencerminkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang dianut oleh kerangka konseptual tersebut. Dalam hal *noodweer*, regulasi akan memberikan ruang bagi individu untuk menggunakan *noodweer* sebagai tanggapan terhadap ancaman serangan, tetapi dalam batas-batas yang ditetapkan untuk memastikan bahwa penggunaan kekerasan tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam penulisan ilmiah, kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep yang menjadi satu kebulatan yang utuh, yang kemudian membentuk suatu wawasan guna dijadikan landasan, rujukan, dan pedoman dalam penelitian. Sumber konsep antara lain meliputi: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tulisan ilmiah, hasil penelitian, *tesis*, disertasi, ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.¹³

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Pada penulisan ini Kerangka konseptual bertujuan untuk mengetahui konsep *noodweer* yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP sehingga termasuk kedalam bagian alasan penghapusan unsur pidana dalam sebuah tindak pidana.

Penulisan ini menjadikan kerangka konseptual sebagai gambaran dari konsep konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup definisi definisi operasional diantaranya:

¹³Faiz. M.P., *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*. (Jurnal Konstitusi, 2009), hal.135.

1. Tindak Pidana (delik)

Delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

2. Pelaku Tindak Pidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga

3. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dari segi bahasa, merupakan penggabungan kata "*nood*" dan "*weer*". "*Nood*" yang artinya (keadaan) darurat. Darurat berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa "*Weer*" artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.¹⁴

¹⁴ Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 156

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Metodologi penelitian menentukan upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian, Metodologi penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian atau petunjuk bagaimana penelitian ini dilakukan. Pada penelitian hukum ini metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2010), h. 35.

¹⁶ Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h24

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran).

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁷ berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian yuridis normatif juga berarti penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang secara sistematis dapat Menjelaskan kaidah-kaidah yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, Menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dan memungkinkan untuk dapat memprediksi perkembangan-perkembangan yang akan datang. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekaburan, kekosongan dan konflik dalam suatu norma.¹⁸

¹⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal 93

¹⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 20

2. Metode Pendekatan

Pendekatan pada penelitian ini merupakan penelitian dengan melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum *normative* adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum *normative* data yang digunakan berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer.
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum PidanaPidana KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Putusan No: 54/Pid.B/2023/PN Mkm
- b. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, laporan penelitian.¹⁹
- c. Bahan Hukum tersier yakni kamus, ensiklopedia, surat kabar elektronik.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.86

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mendapatkan data.²⁰ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.²¹

Sistematika penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), hal. 71.

BAB I : BAB I PENDAHULUAN ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Bab II Tinjauan Pustaka ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab yaitu: Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Alasan Pembenaar (*noodweer*) dan Pemaaf (*overmark*)

BAB III: Kasus posisi perkara Nomor 54/Pid.B/2023/PN Mkm berkaitan dengan nodweer

BAB IV: Analisa Yuridis tentang Penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagaimana Yang Diatur Pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP Guna Memberi Perlindungan Atas Perlawanan Terhadap Pelaku Kejahatan. Pada bab ini disampaikan tentang kedudukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem hukum pidana serta melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan *noodweer*

BAB V: PENUTUP berisi kesimpulan dan saran